



MEMBANGUN BUDAYA TRANSPARANSI DI ERA DIGITAL UNTUK MEMUTUS MATA RANTAI KORUPSI

Bunga Saqinah Chairunnisa¹, Nabil Thilal Syauqi², Yanza Fadilah³

E-mail: bungacha31@gmail.com¹, nabilthilalsy@gmail.com²,
yanzafadilah@gmail.com³

Jl. Z. A Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar
Lampung

Abstract. Corruption in Indonesia has become a systemic issue that requires a comprehensive solution through the integration of technological and moral aspects. This study aims to examine how the integration of digital technology in the 4.0 era with local wisdom values can form an effective culture of transparency to reduce opportunities for corruption and improve public accountability. The method used is library research with a descriptive qualitative approach, where data were collected through an in-depth review of reference books and scientific journals related to anti-corruption. The results show that the digitalization of public services acts as a vital instrument in breaking the chain of corruption opportunities by minimizing direct interaction and strengthening public oversight. However, the effectiveness of the digital system heavily depends on the internalization of integrity values, particularly local wisdom such as the sense of shame (*siri*) and self-honor. In conclusion, building a sustainable digital transparency culture in Indonesia can be achieved through the synergy between technological sophistication, legal certainty, and character building based on the nation's noble values.

Keywords: Digital Transparency, Corruption, Local Wisdom, Accountability, Era 4.0.

Abstrak. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah sistemik yang memerlukan solusi komprehensif melalui penggabungan aspek teknologi dan moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana integrasi antara teknologi digital di era 4.0 dengan nilai-nilai kearifan lokal dapat membentuk budaya transparansi yang efektif untuk mereduksi celah korupsi serta meningkatkan akuntabilitas publik. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui telaah mendalam terhadap buku referensi dan jurnal ilmiah terkait antikorupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik berperan sebagai instrumen vital dalam memutus rantai kesempatan korupsi dengan meminimalkan interaksi langsung dan memperkuat pengawasan publik. Namun, efektivitas sistem digital tersebut sangat bergantung pada internalisasi nilai integritas, khususnya kearifan lokal seperti rasa malu dan kehormatan diri. Kesimpulannya, pembangunan budaya transparansi digital yang berkelanjutan di Indonesia dapat dicapai melalui sinergi antara kecanggihan teknologi, kepastian hukum, dan penguatan karakter berbasis nilai-nilai luhur bangsa.

Kata Kunci: Transparansi Digital, Korupsi, Kearifan Lokal, Akuntabilitas, Era 4.0.

PENDAHULUAN

Fenomena korupsi di Indonesia telah bertransformasi menjadi masalah sistemik yang merusak tatanan demokrasi dan menghambat efektivitas pelayanan publik. Korupsi tidak lagi hanya dipandang sebagai pelanggaran moral individu, melainkan dampak dari lemahnya pengawasan dan sistem yang tertutup¹. Dalam era modern, transparansi melalui digitalisasi birokrasi menjadi solusi kunci untuk mempersempit ruang gerak para pelaku

¹ Lubis, H., dkk. (2022). Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi Berbasis Kearifan Lokal di Era Digital. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 12, No. 2.

kecurangan. Penggunaan teknologi dalam pemerintahan (*e-government*) terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap negara, asalkan sistem tersebut benar-benar dapat diakses dan dipantau oleh publik secara luas². Namun, kecanggihan sistem digital tidak akan memberikan hasil maksimal jika tidak dibarengi dengan penguatan integritas sumber daya manusianya.

Sistem yang paling kuat sekalipun tetap memiliki risiko untuk dimanipulasi melalui kejahatan siber atau penyalahgunaan wewenang di tingkat teknis. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai antikorupsi harus menjadi bagian tak terpisahkan dari transformasi digital. Tanpa komitmen moral yang kuat, teknologi hanya akan menjadi topeng baru bagi praktik korupsi yang lebih canggih, sehingga diperlukan pengawasan hukum yang ketat untuk menjamin keamanan dan kejujuran dalam setiap transaksi elektronik³. Selain aspek teknologi dan hukum, keberhasilan membangun budaya transparansi di Indonesia sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan nilai-nilai budaya lokal.

Pendidikan antikorupsi yang berbasis pada nilai kearifan lokal, seperti kejujuran dan rasa malu, terbukti efektif dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas. Dengan menggabungkan inovasi digital, penegakan hukum yang tegas, dan penguatan budaya lokal, transparansi tidak akan lagi sekadar menjadi tuntutan administratif, melainkan sebuah gaya hidup baru yang mampu memutus mata rantai korupsi secara permanen demi masa depan bangsa yang lebih bersih⁴.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu cara mengumpulkan informasi dengan membaca dan mempelajari berbagai buku serta tulisan tentang antikorupsi. Fokus utamanya adalah mencari teori dan aturan yang menjelaskan bagaimana teknologi digital bisa digunakan untuk menutup celah kecurangan. Semua informasi yang didapat kemudian dicatat dan disusun agar kita bisa memahami cara kerja sistem pemerintahan yang bersih. Setelah data terkumpul, informasi tersebut dijelaskan

² Pratama, A. B. (2020). The Landscape of Public Service Digitalization in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 7, No.2. 45

³ Sari, N. P., & Winarno, W. (2021). Integritas dan Etika Digital dalam Pencegahan Fraud di Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 21, No. 2. 56

⁴ Lubis, H., dkk. (2022). Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi Berbasis Kearifan Lokal di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 12, No. 2.

kembali secara sederhana untuk melihat hubungan antara kecanggihan teknologi dan sifat jujur manusia. Tujuannya adalah untuk merumuskan sebuah solusi nyata tentang bagaimana cara menggabungkan sistem modern dengan nilai budaya lokal. Dengan cara ini, penelitian bisa menyimpulkan langkah terbaik untuk menciptakan budaya keterbukaan yang jujur dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi Sebagai Pemutus Rantai Kesempatan Korupsi

Penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik di Indonesia merupakan langkah strategis dalam membangun budaya transparansi di era modern. Sistem berbasis teknologi mampu mengubah mekanisme pelayanan yang sebelumnya bersifat manual menjadi lebih terbuka, efisien, dan terstandarisasi. Dengan adanya digitalisasi, interaksi langsung antara aparatur dan masyarakat dapat diminimalkan sehingga peluang terjadinya praktik korupsi seperti pungutan liar dan suap dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, sistem digital memungkinkan setiap proses pelayanan terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan proses pengawasan⁵.

Digitalisasi juga mendorong keterbukaan informasi publik melalui penyediaan data secara daring yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Transparansi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan, khususnya dalam hal penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan publik. Dengan adanya akses informasi yang terbuka, potensi manipulasi data maupun laporan fiktif dapat diminimalkan karena setiap informasi dapat diverifikasi secara langsung oleh publik.⁶ Lebih lanjut, perkembangan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan memperkuat efektivitas pengawasan dalam sistem digital. Teknologi ini mampu mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar serta memberikan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan.

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, sistem digital dapat mengidentifikasi indikasi kecurangan sejak awal sehingga dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian negara. Namun demikian, keberhasilan digitalisasi tetap

⁵ Pratama, A. B. (2020). The Landscape of Public Service Digitalization in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 7, No. 2.

⁶ Muda, I., Siregar, H., & Wardhani, R. (2020). The Role of Digitalization in Reducing Corruption. *International Journal of Scientific & Technology Research*, Vol. 9, No. 3.

bergantung pada kesiapan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kemampuan dalam mengelola teknologi secara optimal⁷. Sejalan dengan hal tersebut, Zainudin Hasan menekankan bahwa digitalisasi pelayanan publik di era 4.0 bukan sekadar otomatisasi prosedur, melainkan instrumen fundamental untuk menutup celah discretionary power yang sering disalahgunakan untuk praktik korupsi. Pemanfaatan platform digital memungkinkan setiap transaksi birokrasi terekam secara permanen dan real-time, sehingga menciptakan sistem "panoptikon digital" di mana setiap tindakan aparaturnya dapat diawasi secara kolektif oleh publik. Melalui integrasi teknologi informasi, potensi penyimpangan dalam administrasi pemerintahan dapat dideteksi lebih dini melalui analisis data yang transparan, yang pada akhirnya memperkuat pilar akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang bersih⁸.

Penguatan Pengawasan Melalui Kepastian Hukum Dan Akuntabilitas

Budaya transparansi digital tidak akan berjalan secara optimal tanpa adanya dukungan sistem hukum yang kuat dan jelas. Dalam konteks pemerintahan modern, hukum berfungsi sebagai landasan utama yang mengatur penggunaan teknologi agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu. Regulasi yang tegas diperlukan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dalam sistem digital memiliki batasan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa adanya kepastian hukum, teknologi justru berpotensi menjadi alat baru untuk melakukan penyimpangan yang lebih canggih dan sulit dideteksi. Oleh karena itu, penguatan regulasi di bidang digital menjadi langkah penting dalam mendukung terciptanya transparansi yang berkelanjutan⁹.

Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Aparat penegak hukum harus mampu menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi agar mampu memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Dalam hal ini, transparansi tidak hanya dituntut dari sistem digital, tetapi juga dari proses penegakan hukum itu sendiri. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan secara adil, maka

⁷ Sari, N. P., & Winarno, W. (2021). Integritas dan Etika Digital dalam Pencegahan Fraud di Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 21, No. 2.

⁸ Zainudin Hasan, "Digitalisasi Sebagai Solusi untuk Mengurangi Korupsi di Sektor Pelayanan Publik," *Ekskusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 2 (2025), hlm. 153-163.

⁹ Hasan, Z. (2024). *Hukum Pidana Khusus*. Bandar Lampung, hlm. 153-163

kepercayaan terhadap institusi negara akan meningkat, yang pada akhirnya memperkuat budaya transparansi di tengah masyarakat¹⁰.

Di samping itu, prinsip akuntabilitas harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kebijakan dan aktivitas pemerintahan. Setiap penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Sistem pelaporan berbasis digital memberikan kemudahan dalam menyajikan informasi secara real-time sehingga masyarakat dapat memantau secara langsung kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Lebih lanjut, penguatan pengawasan juga dapat dilakukan melalui penerapan whistleblowing system yang aman dan terpercaya. Sistem ini memungkinkan individu, baik dari internal maupun eksternal instansi, untuk melaporkan dugaan pelanggaran tanpa rasa takut terhadap ancaman atau intimidasi. Perlindungan terhadap identitas pelapor menjadi hal yang sangat penting agar sistem ini dapat berjalan secara efektif. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang baik, potensi korupsi dapat terdeteksi lebih awal dan ditindaklanjuti secara cepat¹¹. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penguatan pengawasan melalui kepastian hukum dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam membangun budaya transparansi di era digital. Sinergi antara regulasi yang kuat, penegakan hukum yang tegas, serta sistem akuntabilitas yang terbuka akan menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat¹².

Dalam perspektif penegakan hukum, Zainudin Hasan berpendapat bahwa kepastian hukum di ruang digital harus selaras dengan prinsip sosiologi hukum yang mampu beradaptasi dengan kecepatan inovasi teknologi. Penegakan hukum pidana khusus terhadap korupsi di era digital tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi harus didukung oleh regulasi yang mampu menjamin keamanan siber dan validitas alat bukti elektronik. Tanpa adanya sinkronisasi antara hukum positif dan perkembangan teknologi, sistem digital justru berisiko dimanipulasi melalui kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang lebih kompleks, sehingga penguatan integritas

¹⁰Khairudin, dkk. (2024). *Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia*. Bandar Lampung, hlm. 45-60.

¹¹ Suhardono, F., & Srimulyani, E. (2021). Efektivitas Whistleblowing System dalam Pencegahan Korupsi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 1.

¹² Wibowo, A., dkk. (2024). *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*. Semarang, hlm. 30-50.

aparatus penegak hukum menjadi prasyarat mutlak untuk menjamin keadilan yang transparan.

Internalisasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Budaya Digital

Meskipun teknologi digital menawarkan berbagai kemudahan dalam meningkatkan transparansi, faktor utama yang menentukan keberhasilannya tetap terletak pada kualitas karakter manusia yang menggunakannya. Teknologi pada dasarnya hanyalah alat, sedangkan manusia merupakan pengendali utama dalam setiap proses yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, pembangunan karakter dan integritas menjadi aspek yang sangat penting dalam upaya menciptakan budaya transparansi yang berkelanjutan. Tanpa adanya kesadaran moral yang kuat, teknologi justru dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang merugikan banyak pihak¹³. Dalam konteks pendidikan, penanaman nilai-nilai antikorupsi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan keberanian dalam menyuarakan kebenaran harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebatas teori di dalam kelas. Proses internalisasi ini bertujuan untuk membentuk karakter individu yang memiliki “rem moral” sehingga mampu menolak segala bentuk tindakan koruptif, meskipun terdapat kesempatan untuk melakukannya.

Lebih lanjut, dalam masyarakat Indonesia yang kaya akan budaya, penguatan nilai antikorupsi akan lebih efektif apabila dikaitkan dengan kearifan lokal yang telah lama berkembang. Nilai-nilai seperti gotong royong, rasa malu terhadap perbuatan tidak jujur, serta tanggung jawab sosial merupakan bagian dari identitas bangsa yang dapat dijadikan landasan dalam membentuk karakter integritas. Ketika nilai-nilai tersebut diinternalisasikan secara kuat, maka transparansi tidak lagi dipandang sebagai kewajiban yang dipaksakan, melainkan sebagai kebutuhan yang muncul dari kesadaran diri¹⁴. Di era digital, tantangan dalam menjaga integritas menjadi semakin kompleks karena interaksi manusia tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui ruang virtual. Oleh karena itu, etika digital menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga perilaku individu agar tetap sesuai dengan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

¹³ Zainudin Hasan, Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025), hlm. 45.

¹⁴ Tajeri, H., & Sofia. (2021). Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi. Malang: Literasi Nusantara, hlm. 88-95

Penyalahgunaan teknologi seperti manipulasi data, penyebaran informasi palsu, maupun pelanggaran privasi merupakan bentuk baru dari penyimpangan yang harus diantisipasi melalui penguatan nilai integritas¹⁵. Dengan demikian, integrasi antara teknologi digital, pendidikan antikorupsi, dan nilai kearifan lokal menjadi kunci utama dalam membangun budaya transparansi yang kuat dan berkelanjutan. Ketika individu memiliki karakter yang baik dan didukung oleh sistem yang transparan, maka upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan budaya transparansi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas manusia yang menggunakannya¹⁶. Internalisasi kearifan lokal sebagai living law merupakan benteng moral paling efektif dalam menghadapi godaan korupsi di ruang virtual. Nilai-nilai luhur seperti konsep "Siri" atau harga diri dan rasa malu harus ditransformasikan ke dalam etika digital generasi muda untuk menciptakan kesadaran bahwa integritas tetap berlaku meski di balik layar komputer. Pendidikan antikorupsi yang berbasis pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal tidak hanya akan membentuk karakter yang jujur, tetapi juga menciptakan agen perubahan yang mampu mengawal transformasi digital dengan komitmen moral yang teguh, sehingga teknologi benar-benar berfungsi sebagai sarana kemaslahatan publik¹⁷.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun budaya transparansi di era modern. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik mampu mengurangi praktik korupsi dengan cara meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan penyimpangan, serta meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Sistem digital yang terintegrasi memungkinkan setiap proses pemerintahan menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah diawasi. Dengan demikian, digitalisasi tidak

¹⁵ Lubis, H., Nasution, M., & Harahap, R. (2022). Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi Berbasis Kearifan Lokal di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 12, No. 2.

¹⁶ Pratama, A. B. (2020). The Landscape of Public Service Digitalization in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 7, No. 2.

¹⁷ Zainudin Hasan, dkk., "Strategi dan Tantangan Pendidikan Anti Korupsi dalam Membangun Integritas dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 2 (2024), hlm. 241-255.

hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis, tetapi juga sebagai sarana utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun demikian, efektivitas digitalisasi dalam mewujudkan transparansi sangat bergantung pada dukungan sistem hukum yang kuat dan penerapan prinsip akuntabilitas yang konsisten. Regulasi yang jelas, penegakan hukum yang tegas, serta adanya mekanisme pengawasan seperti whistleblowing system menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan teknologi.

Tanpa adanya kepastian hukum dan pengawasan yang optimal, digitalisasi justru dapat membuka peluang baru bagi praktik korupsi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, sinergi antara teknologi, hukum, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat transparansi di sektor publik. Di sisi lain, pembangunan budaya transparansi tidak dapat dilepaskan dari faktor manusia sebagai pelaku utama dalam sistem tersebut. Integritas, kejujuran, dan tanggung jawab merupakan nilai-nilai yang harus ditanamkan melalui pendidikan antikorupsi, khususnya di kalangan generasi muda. Dalam konteks Indonesia, penguatan nilai tersebut akan lebih efektif apabila dikaitkan dengan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya integrasi antara teknologi digital, sistem hukum yang kuat, dan karakter individu yang berintegritas, maka budaya transparansi yang berkelanjutan dapat terwujud, sehingga mampu mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Hasan, Z. (2024). *Hukum Pidana Khusus*. Bandar Lampung: CV. Aurea Edumedia.
- Hasan, Z., dkk. (2024). *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. Bandar Lampung: CV. Aurea Edumedia.
- Khairudin, dkk. (2024). *Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia: Perspektif Agency Theory*. Bandar Lampung: CV. Aurea Edumedia.
- Mauritsius, D., dkk. (2022). *Pendidikan Antikorupsi*. Kupang: LP2M Undana.
- Rusli, T., dkk. (2024). *Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal*. Bandar Lampung: CV. Aurea Edumedia.
- Tajeri, H., & Sofia. (2021). *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Malang: Literasi Nusantara.

- Wibowo, A., dkk. (2024). Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas. Semarang: PT Remaja Rosdakarya.
- Siregar, R., dkk. (2021). Good Governance dan Transparansi Publik di Era Digital. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, R. (2022). Digital Governance: Konsep dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Arifin, B. (2023). Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta: Deepublish.

JURNAL:

- Lubis, H., Nasution, M., & Harahap, R. (2022). Internalisasi nilai-nilai antikorupsi berbasis kearifan lokal di era digital. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2).
- Muda, I., Siregar, H., & Wardhani, R. (2020). The role of digitalization in reducing corruption: Evidence from Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(03).
- Pratama, A. B. (2020). The landscape of public service digitalization in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(2).
- Sari, N. P., & Winarno, W. (2021). Integritas dan etika digital dalam pencegahan fraud di sektor publik. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2).
- Suhardono, F., & Srimulyani, E. (2021). Efektivitas whistleblowing system dalam mencegah tindak pidana korupsi di instansi pemerintah. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1).
- Rahmawati, D., & Putra, A. (2023). Digital transparency and public accountability in egovernment implementation. *Journal of Public Administration Studies*, 8(1).
- Firmansyah, M., dkk. (2022). Pengaruh digitalisasi terhadap pencegahan korupsi di sektor publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1).
- Hidayat, T., & Kurniawan, R. (2021). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2).
- Setiawan, A., dkk. (2023). Big data dan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Teknologi dan Kebijakan Publik*, 5(1).

- Putri, N., & Sari, L. (2022). Etika digital dan tantangan transparansi di era teknologi informasi. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 4(2).
- Hasan, Z. (2025). Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.
- Hasan, Z. (2025). Digitalisasi Sebagai Solusi untuk Mengurangi Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(2), 153–163.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241-255.